

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 0350 /KR 1006

TENTANG

KREDIT PEMBERDAYAAN EKONOMI DAERAH (PEDE) PT BANK BPD DIY

DIREKSI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang :

1. bahwa untuk memberikan akses kredit yang mudah dan murah kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. bahwa PT Bank BPD DIY memiliki tanggung jawab kepada masyarakat DIY untuk mendorong ekonomi Daerah, salah satunya melalui pemberian kredit kepada pelaku usaha mikro dan kecil;
3. bahwa atas dasar hal tersebut, dirasa perlu diatur Ketentuan Kredit Pemberdayaan Ekonomi Daerah (PEDE) PT Bank BPD DIY dalam sebuah Surat Keputusan Direksi.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang... 1.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Muchammad Agus Hanafi, SH Nomor 2 Tanggal 5 April 2013 yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-25795.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dimana telah dilakukan perubahan bebarapa kali dengan perubahan terakhir sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Anom Junprahadi, SH Nomor 33 Tanggal 15 Februari 2021;
5. Peraturan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0001/KR 1006 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Buku 1 Kebijakan Perkreditan Bank;
6. Surat Keputusan Direksi Nomor 0239/KR 1006 tanggal 31 Agustus 2021 tentang BUKU 4 PROSEDUR Pelaksanaan Kredit (PPK) SUPER MIKRO, MIKRO KECIL DAN PROGRAM;
7. Peraturan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0002/OM 0001 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Struktur Organisasi PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

8. Surat Keputusasn..

1.

8. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 0298/OM 0001, tanggal 29 Oktober 2021, tentang Buku Pedoman Perusahaan Tata Kerja Organisasi.

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN TENTANG KREDIT PEMBERDAYAAN EKONOMI DAERAH (PEDE) PT BANK BPD DIY

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kredit Pemberdayaan Ekonomi Daerah atau yang selanjutnya disebut dengan Kredit PEDE PT Bank BPD DIY, adalah kredit bagi masyarakat pelaku usaha produktif, yang belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Pasal 2

TUJUAN KREDIT

Tujuan Kredit PEDE untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas usahanya baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Pasal 3
PERMOHONAN KREDIT

Calon debitur harus melengkapi persyaratan sesuai dengan syarat dan ketentuan kredit yang berlaku.

Pasal 4
KETENTUAN KREDIT

1. Sektor Usaha
Sektor usaha yang dapat dibiayai diatur dengan ketentuan tersendiri;
2. Plafon Kredit
Plafond kredit diatur dengan ketentuan tersendiri;
3. Jenis Kredit
Jenis kredit adalah modal kerja atau pengganti modal kerja untuk menjaga *cashflow* calon debitur;
4. Sifat Kredit
Sifat kredit adalah *non-Revolving*;
5. Jangka Waktu Kredit
Jangka waktu kredit diatur dengan ketentuan tersendiri;
6. Suku Bunga
Suku bunga diatur dengan ketentuan tersendiri;
7. Provisi, Denda dan Biaya Administrasi
Biaya provisi, denda, dan biaya administrasi diatur dengan ketentuan tersendiri;
8. Angsuran
Bentuk angsuran kredit adalah angsuran tetap dan Porsekot.
9. Agunan...

9. Agunan

Agunan diatur dengan ketentuan tersendiri;

Pasal 5

PENUTUP

Pelaksanaan lebih lanjut atas Surat Keputusan ini diatur dalam Surat Edaran Direksi tersendiri.

Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Direksi nomor: 0187 /KR 1006 tanggal 30 Juli 2020 tentang Kredit Pemberdayaan Ekonomi Daerah (PEDE) PT Bank BPD DIY dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian di dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 16 Desember 2021

Direksi, 1.

SANTOSO ROHMAD RADEN AGUS TRIMURJANTO